**Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2025, 11 (2.A), 124-132**
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9765
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

# Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha

**Era Mustika Ginting[1], Enzelina Sitanggang[2], Ismi Hasanah[3]**

Universitas Negeri Medan[123]

Received: 2 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 29 oktober 2024

**Abstract**

*The application of commercial law is crucial in boosting societal welfare and ensuring legal certainty for business operators. This article explores the ways in which commercial law regulations can improve economic stability, safeguard the rights of both consumers and businesses, and support sustainable economic growth. By analyzing current legislation and case studies, the journal illustrates that an effective implementation of commercial law can serve as a fundamental pillar for establishing a fair and healthy business environment.*

**Keywords:** *Commercial Law, Legal Certainty, Business Operators, Consumer Protection*

(*) Corresponding Author: enzelsitanggang@gmail.com, ismihasanah2020@gmail.com

**How to Cite:** Ginting, E., Sitanggang, E., & Hasanah, I. (2025). Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2.A), 124-132. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9765

## PENDAHULUAN

Peran hukum dagang dalam ekonomi modern sangatlah vital dan tidak dapat diabaikan. Dengan mengatur berbagai aspek perdagangan, hukum dagang menyediakan kerangka hukum yang memastikan bisnis beroperasi dengan lancar dan adil. Kepastian hukum dari regulasi ini tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hukum dagang mencakup berbagai peraturan yang mengatur perilaku bisnis, seperti kontrak, penjualan, perusahaan, asuransi, dan pasar modal. Di Indonesia, telah diberlakukan beberapa undang-undang untuk mengatur aspek-aspek tersebut, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan penerapan hukum yang efektif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi utama, perdagangan memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang terbuka, kesalahpahaman atau kelalaian dalam aktivitas perdagangan dapat terjadi dan sering memicu konflik. Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan sengketa ketika satu pihak merasa dirugikan dan tidak puas dengan pihak lain. Sengketa ini diartikan sebagai situasi di mana satu pihak mengungkapkan ketidakpuasan dan menyampaikan pendapat berbeda kepada pihak lain. Untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, terdapat beberapa mekanisme, yaitu melalui litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) dan nonlitigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses hukum formal, sedangkan nonlitigasi tidak memerlukan proses hukum formal dan hanya memerlukan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah.

Selain kedua mekanisme tersebut, sengketa juga dapat diselesaikan melalui alternatif seperti negosiasi dan mediasi (sebagai alternatif ajudikasi) serta arbitrase (sebagai alternatif litigasi). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli di luar pengadilan. Meskipun arbitrase tidak disebutkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut, dalam praktiknya, arbitrase termasuk dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Dalam perdagangan, setiap pihak memiliki kepentingan berbeda, sehingga potensi sengketa selalu ada. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dan nonlitigasi bertujuan untuk meminimalkan dampak dari timbulnya sengketa, sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara efektif. Kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa dagang perlu dilakukan, baik melalui litigasi, nonlitigasi, maupun alternatif penyelesaian sengketa, mengingat sengketa dagang sering terjadi dalam lingkup nasional antara berbagai subjek hukum.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tujuan utama pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat saat ini adalah dengan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, sehingga pemerintah perlu fokus pada pemberdayaan UMKM melalui strategi dan kebijakan yang prioritas dan netral. Sebagai pelopor kewirausahaan, UMKM memerlukan perhatian khusus dari berbagai perspektif, terutama dari pemerintah, mengingat potensinya untuk meningkatkan perekonomian negara.

Ketika pemerintahan Orde Baru menggantikan Orde Lama pada masa reformasi, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Keterbelakangan dan kemiskinan ekstrim yang diwariskan oleh Orde Lama mendorong tekad kuat pemerintah Orde Baru. Pada era reformasi, pembangunan ekonomi Indonesia sebagai instrumen kemajuan dan kesejahteraan sosial juga menjadi fokus. Proses industrialisasi diharapkan dapat membawa perubahan cepat, dengan harapan masyarakat agraris tradisional Indonesia berubah menjadi masyarakat industri modern (Kusumaningtuti, 2009). Perubahan dalam pembangunan ekonomi tersebut diikuti dengan penciptaan dan modifikasi kebijakan, peraturan, kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Dampak ekonomi dari perubahan kebijakan dan peraturan ini menciptakan hukum ekonomi tersendiri. Sektor ini terus menjadi perhatian politik di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi telah menjadi upaya pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi, bahkan sebelum krisis di Indonesia, serta tindakan hukum pemerintah juga memberikan manfaat bagi perekonomian.

## Landasan Teori

### Teori Ekonomi dan Hukum Dagang

Menurut teori ekonomi klasik, kepastian hukum dan perlindungan hak milik adalah syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (North, 1990). Hukum dagang yang jelas dan tegas memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa investasi mereka aman dan terlindungi dari risiko ketidakpastian hukum.

Hukum dagang pada dasarnya berkaitan dengan kontrak yang muncul dari aktivitas perusahaan. Istilah "perdagangan" berasal dari kata "dagang." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dagang didefinisikan sebagai kegiatan menjual dan membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Istilah ini juga berarti jual beli atau niaga. Secara sederhana, dagang adalah tindakan membeli barang di satu tempat untuk dijual kembali di tempat lain, atau membeli barang pada satu waktu dan menjualnya kembali pada waktu lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perdagangan mencakup semua hal yang berkaitan dengan aktivitas jual beli sehari-hari.

Ada beberapa istilah penting dalam konteks hukum dagang, yaitu perusahaan dan perniagaan. Pengertian perniagaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sementara istilah perusahaan tidak ada di dalamnya. Pasal 2-5 KUHD menjelaskan perbuatan perniagaan sebagai tindakan membeli barang untuk dijual kembali serta beberapa tindakan lain yang termasuk dalam kategori perniagaan tersebut. Dengan demikian, pengertian perbuatan perniagaan dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 2-5 KUHD, sementara pengertian perusahaan tidak dijelaskan dalam KUHD. Perlu dicatat bahwa Pasal 2-5 KUHD, yang berisi definisi pedagang dan perbuatan perniagaan, telah dihapus di Belanda melalui Undang-Undang 2 Juli 1934 (Stb. Nomor 347 Tahun 1934), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1935. Penggantian ini mengubah istilah menjadi "Perusahaan" dan "Perbuatan Perusahaan."

Di Indonesia, sesuai dengan asas konkordansi dalam Pasal 131 IS, perubahan terhadap KUHD dilakukan melalui undang-undang yang tercantum dalam Stb. No. 276 Tahun 1938, yang menghapus Pasal 2-5 mengenai "Pedagang" dan "Perbuatan Perdagangan," dan menggantinya dengan istilah "Perusahaan" dan "Perbuatan Perusahaan." Dalam literatur hukum, beberapa penulis mendefinisikan hukum dagang sebagai berikut:

a. Achmad Ichsan mendefinisikan Hukum Dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan yang timbul dari perilaku manusia dalam perdagangan.

b. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan Hukum Dagang sebagai hukum yang mengatur kontrak dalam bidang perusahaan.

c. CST. Kansil menyamakan Hukum Dagang dengan hukum perusahaan, yang mengatur perilaku manusia dalam perdagangan untuk memperoleh keuntungan.

d. Sunaryati Hartono mengidentifikasi Hukum Dagang dengan Hukum Ekonomi, mencakup semua peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang terkait dengan perkembangan kehidupan ekonomi.

e. Munir Fuadi mengartikan Hukum Bisnis sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan terkait produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

**Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Teori kesejahteraan masyarakat menekankan bahwa regulasi yang adil dan transparan dapat mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Sen, 1999). Hukum dagang yang efektif dapat memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan kepustakaan atau bahan penunjang penelitian sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif (Ibrahim, 2006). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini berisi deskripsi analitis. Penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan perusahaan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan untuk mendukung temuan penelitian tahap penelusuran pustaka, melalui penelusuran buku, konsep, teori dan pendapat ahli, serta observasi terkait literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peningkatan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pendirian dan operasional perusahaan. Regulasi ini memberikan kepastian mengenai prosedur pendirian perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing, karena investor cenderung lebih percaya diri berinvestasi di negara dengan sistem hukum yang stabil dan andal. Di Indonesia, peningkatan investasi asing langsung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa regulasi hukum dagang yang ada telah berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi utama hukum di Indonesia, yang menetapkan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan ini mendukung sistem ekonomi yang tumbuh secara demokratis, mendorong pengembangan produksi barang dan jasa yang bertanggung jawab, dan dapat diakses oleh masyarakat (Transparansi Hukum, 2021). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan memberikan rasa aman dan keadilan kepada konsumen serta perlindungan terhadap kerugian yang mungkin timbul dari transaksi barang dan jasa.

Perkembangan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, serta pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi memengaruhi semua aspek kehidupan, terutama industri dan perdagangan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun perkembangan ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen dengan harga yang bersaing, ada potensi dampak negatif. Ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi, di mana pelaku usaha memiliki keunggulan sebagai penyedia dan konsumen berada dalam posisi yang kurang kuat. Perlindungan Konsumen melalui UUPK penting untuk mencegah eksploitasi oleh pelaku usaha yang hanya mencari

keuntungan semata. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tetapi juga meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, memastikan kesehatan dan keamanan konsumen, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri sendiri. UUPK juga mengatur produksi yang halal dan melarang praktik tidak etis.

Pasar bebas yang berkembang seringkali menimbulkan transaksi yang membuat konsumen tidak puas karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi perlindungan konsumen dalam menjaga kepentingan dan keamanan konsumen. Insiden yang melibatkan produk seperti jamu berbahaya, kosmetik, makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, serta produk pangan yang terkontaminasi bahan pengawet berbahaya menimbulkan pertanyaan mengapa lembaga pemerintah terlihat tidak efektif. Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 merumuskan prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen, termasuk Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, serta Asas Kepastian Hukum, yang menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dan konsumen terhadap hukum serta menjamin keadilan dalam implementasi perlindungan konsumen oleh negara.

**2. Perlindungan Hak Konsumen**

Hukum dagang juga memainkan peran penting dalam melindungi hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen terhadap produk dan jasa yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Regulasi ini mengharuskan produsen dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

Perlindungan hak konsumen ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang mereka tawarkan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan konsumen dan kepercayaan terhadap pasar, yang merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasal 4 UUPK menyatakan hak-hak konsumen, termasuk: hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hukum dagang juga memainkan peran penting dalam melindungi hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen terhadap produk dan jasa yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Regulasi ini mengharuskan produsen dan penyedia jasa untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

Perlindungan hak konsumen ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang mereka tawarkan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan konsumen dan kepercayaan terhadap pasar, yang merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Hak atas Keamanan dan Keselamatan (Pasal 4 ayat (a))
   - Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ini berarti setiap produk yang beredar di pasar harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, produk makanan harus bebas dari bahan kimia berbahaya dan produk elektronik harus memiliki sertifikasi keselamatan.
2. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur (Pasal 4 ayat (c))
   - Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini mencakup informasi tentang bahan yang digunakan, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan risiko yang mungkin timbul. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada konsumen.
3. Hak untuk Memilih (Pasal 4 ayat (d))
   - Konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen tidak boleh dipaksa untuk membeli produk tertentu dan harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka.
4. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya (Pasal 4 ayat (e))
   - Konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Ini mencakup hak untuk mengajukan keluhan atau komplain kepada pelaku usaha jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
5. Hak atas Perlindungan Hukum (Pasal 4 ayat (g))
   - Konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ini berarti konsumen memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika mengalami masalah dengan produk atau layanan yang dibeli.
6. Hak atas Pendidikan Konsumen (Pasal 4 ayat (i))
   - Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ini mencakup informasi dan edukasi yang diperlukan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan memahami hak-hak mereka sebagai konsumen.

Kewajiban Pelaku Usaha

1. Memberikan Informasi yang Benar dan Jelas (Pasal 7 ayat (a))
   - Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
2. Beritikad Baik dalam Melakukan Usaha (Pasal 7 ayat (b))
   - Pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Ini berarti mereka harus jujur dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen.
3. Memberikan Jaminan atau Garansi (Pasal 7 ayat (c))
   - Pelaku usaha harus memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan Kompensasi atau Ganti Rugi (Pasal 7 ayat (f))
- Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Larangan bagi Pelaku Usaha

1. Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang yang Tidak Memenuhi Standar (Pasal 8 ayat (1))
- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memproduksi Barang yang Tidak Sesuai dengan Peruntukannya (Pasal 8 ayat (1))
- Pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan (Pasal 45 ayat (1))
- Konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49 ayat (1))
- Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

1. Pengaduan Konsumen (Pasal 46 ayat (1))
- Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, BPSK, atau langsung ke pengadilan.
2. Proses Penyelesaian Sengketa (Pasal 47)
- Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK harus diselesaikan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Keputusan BPSK (Pasal 48 ayat (1))
- Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun, jika salah satu pihak tidak puas, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak keputusan BPSK dikeluarkan.

Penegakan Hukum dan Sanksi

1. Sanksi Administratif dan Pidana (Pasal 62)
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, termasuk denda dan/atau pidana penjara.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum (Pasal 60)
- Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan menegakkan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

**3. Stabilitas Ekonomi dan Investasi**

Kepastian hukum yang dihasilkan dari regulasi hukum dagang berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Ketika pelaku usaha memiliki kepercayaan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa ada mekanisme yang adil untuk menyelesaikan

sengketa, mereka cenderung lebih berani untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari kepastian hukum juga dapat menarik lebih banyak investasi asing. Investor asing cenderung menghindari negara-negara dengan sistem hukum yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Dengan adanya kepastian hukum, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis dan praktis, investasi adalah salah satu instrumen utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat merangsang peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang linear dan berkelanjutan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Investasi terkait langsung dengan sistem produksi, perdagangan, ekspor, dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum. Dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi faktor-faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kegiatan investasi memiliki kaitan erat dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah yang rasional akan mengedepankan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha untuk menarik modal. Kegagalan dalam kebijakan ini akan berdampak besar pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena perannya yang penting, kebijakan investasi menjadi kebijakan utama bagi pemerintahan yang efektif.

## KESIMPULAN

Pemanfaatan hukum dagang yang efektif dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas memastikan bahwa hak-hak semua pihak dalam kegiatan perdagangan terlindungi, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui dan menegakkan hukum dagang untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi yang dinamis. Pemanfaatan hukum dagang sangat berpengaruh dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, karena sebuah perusahaan tidak mungkin dapat beroperasi tanpa adanya kepastian hukum dari hukum dagang. Bagi masyarakat, pemanfaatan hukum dagang membantu meningkatkan kesejahteraan melalui masuknya investor asing yang membangun infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Legalitas menjadi sangat penting dalam pendirian perusahaan karena berfungsi sebagai identitas perusahaan dan mengesahkan badan usaha agar diakui oleh masyarakat. Prosedur legalisasi perusahaan telah diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya sebagai payung hukum. Meskipun investasi sangat penting untuk memajukan negara, terdapat juga sisi negatif dari banyaknya investasi asing ke Indonesia, yaitu:ketergantungan ekonomi dengan negara lain, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

**Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektivitas hukum dagang dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

1. **Pembaruan dan Penegakan Hukum**: Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi hukum dagang agar sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi global. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat berjalan efektif.
2. **Edukasi dan Sosialisasi**: Pelaku usaha perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai regulasi hukum dagang yang berlaku. Sosialisasi yang intensif dan efektif akan membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang ada.
3. **Penyelesaian Sengketa yang Efektif**: Sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan adil sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pembentukan lembaga mediasi atau arbitrase yang efisien dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan lebih cepat.
4. **Kolaborasi Antar Sektor**: Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil. Dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, diharapkan hukum dagang di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis dampak implementasi hukum dagang dalam jangka panjang serta untuk mengeksplorasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

**REFERENSI**

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta

Weynanda, A. P., Mulyana, A., Rering, P. C. M., Ruslina, E., & Gustini, D. R. (2022). Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, *1*(01).

PURNAWAN, Amin; ADILLAH, Siti Ummu. *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Penerbit Lindan Bestari, 2020.

Dewi, T. M. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, BI rate, dan inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *4*(3).

Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *14*(2).

Atikah, I. (2020). Perlindungan hak-hak konsumen dalam Hukum Negara.

BARKATULLAH, Abdul Halim, et al. *Hak-hak konsumen*. Nusamedia, 2019.